

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWISJDE*)
TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI DI
PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA
(Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk)**

Oleh:

Zulfi Diane Zaini ¹⁾

Faqih Ahmad Onky ²⁾

Intan Nurina Seftiniara ³⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}

E-mail:

faqihahmadonkydinata@gmail.com

ABSTRACT

*Civil law, also known as civil law, is the part of jurisprudence that regulates the settlement of disputes due to conflicts of personal interest between one legal subject and another, both individuals and legal entities as well as legal entities and legal entities. The research is aimed at analyzing the Juridical Permanent Legal Force (*Inkracht Van Gewisjde*) Against Simple Default Lawsuit Decisions at the Class IA Tanjung Karang District Court (study on decision No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). The problem approach used in research is a normative legal approach as well as an empirical approach. The type of data used in this research consists of secondary data and primary data. The process of collecting data in research includes library data, field data, and interviews. The research was analyzed qualitatively from a legal perspective. In accordance with the results of the discussion and research on the problem, the factors causing the simple lawsuit in decision No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk constitute a default against the law (PMH) using a maximum claim value of IDR 500,0000,000 between the Petitioner and the Defendant in accordance with Article 1 paragraph 1 PERMA number 4 of 2019 regarding Simple Claim Settlement procedures. The procedure for settling a simple lawsuit in a default case in decision number: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, as well as the procedure for implementing the law in detail in PERMA number 4 of 2019.*

Keywords: *Power of Law (*Inkracht Van Gewisjde*), Simple Default Lawsuit*

ABSTRAK

Civil Law atau disebut juga hukum perdata adalah bagian yurisprudensi yang mengatur selesainya persengketaan karena benturan kepentingan pribadi antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain, baik perorangan maupun badan hukum serta badan hokum dengan badan hukum. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Yuridis Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) Terhadap Putusan Gugatan Sederhana *Wanprestasi* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (kajian pada putusan No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Jenis data dipergunakan pada penelitian terdiri dari data sekunder serta data primer. Proses pengumpulan data pada penelitian mencakup data kepustakaan, data lapangan, serta wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif berasal sudut pandang hukum. Sesuai hasil pembahasan serta penelitian pada permasalahan, faktor penyebab gugatan sederhana pada putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk merupakan *wanprestasi* melawan hukum (PMH) menggunakan nilai gugatan maksimal Rp 500.0000.000 antara Pemohon serta Tergugat sesuai Pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 4 tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Tatacara penyelesaian gugatan sederhana pada perkara

wanprestasi pada putusan nomor: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, serta tatacara pelaksanaan hukum dengan rinci pada PERMA nomor 4 Tahun 2019.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum (Inkracht Van Gewisjde), Gugatan Sederhana Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan wadah bagi subyek hukum untuk menuntut ganti rugi materiil serta nonmateriil pada subyek hukum merugikan kepentingan eksklusif subyek hukum lainnya. Kerugian materiil merupakan kerugian bisa dievaluasi menggunakan uang sedangkan kerugian tak berwujud artinya kerugian tak bisa dievaluasi menggunakan cara apa pun. Menjadi model kasus nomor studi: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk dialami Par'aini menjadi penggugat pada kasus *wanprestasi* 31 Juni 2021. Pada saat itu, Wirasta Marwan Dhani selaku Tergugat I serta Kristiana Maharani selaku Tergugat II datang ke tempat tinggal penggugat buat meminjam Rp 50.000.000 membayar PJU Lighting – TS pada Kabupaten Pringsewu, lalu Tergugat I berjanji serta sudah menyampaikan persetujuan menerima keuntungan dari pinjaman tadi. Rp 10.000.000 serta mengembalikan dana tadi pada penggugat paling lambat 3 Bulan sesudah Penggugat memberikan pinjaman/dana pada Tergugat I sesuai perjanjian 31 Juni 2021. Untuk menjamin pinjaman tadi, Tergugat I serta Tergugat II menggadaikan Akta Hak Milik pada Penggugat 1 yaitu sertifikat tanah serta

tanah tadi. Perjanjian tanggal 31 Juni 2021 memutuskan bahwa Bila penggugat lalai membayar uang penggugat pada waktu 3 bulan atau tak bisa mengembalikan jaminan atas rumah serta tanah maka jaminan atas rumah tadi sebagai hak milik beralih pada penggugat. Tetapi, pada persidangan, hakim membantah beberapa tuntutan terdakwa, termasuk penjualan/lelang rumah dijadikan jaminan. Abdul R. Saliman pernah berkata bahwa *wanprestasi* merupakan suatu perilaku dimana seorang lalai memenuhi atau melalaikan kewajiban diatur pada perjanjian antara kreditur serta debitur. *Wanprestasi* sendiri diatur pada Pasal 1243 (KUHPPer) KUH Perdata berbunyi: “dibutuhkan kerugian, bunga serta pergantian dana sebab tak dilaksanakannya suatu ikatan pada hal debitur meski dianggap kelalaian, tetap terikat oleh kelalaiannya di pelaksanaan kontrak atau Bila sesuatu wajib diberikan atau dilakukan pada waktu tertentu.

Penyelesaian suatu prosedur pada pengadilan membutuhkan waktu lama serta pula memakan saat tak sedikit bahkan berbulan-bulan, sebagai akibatnya para pihak mengeluarkan biaya relatif besar pada menuntaskan prosedur pada

pengadilan, oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah berubah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) merupakan tatacara peninjauan kembali gugatan perdata menggunakan skor gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000 diselesaikan menggunakan tatacara serta membuktikan sederhana ataupun perbuatan melawan hukum (PMH) menggunakan nilai gugatan kebendaan sebanyak Rp 500.000.000. Sedangkan terkait menggunakan hal tadi, sebagaimana sudah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 perihal Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana (atau selanjutnya disingkat Perma No. 2 Tahun 2015 *Jo* Perma No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Tuntutan Sederhana). Perbandingan menggunakan gugatan sederhana hanya dapat dipergunakan kasus ingkar janji (standar) serta perbuatan salah (PMH). Peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) artinya peristiwa muncul sebab tak dilaksanakannya perjanjian baik tertulis juga tak tertulis. Contoh: A serta B

membeli dan menjual suatu barang. Di tengah jalan, A menyerahkan sejumlah uang, namun B tak mengirimkan barang dijanjikan. Intinya eksistensi litigasi sederhana sudah banyak membantu menggunakan penyelesaian singkat serta jelas dari segi efisiensi biaya serta saat, namun di prakteknya pada beberapa perkara khususnya keterlambatan pembayaran seringkali dijumpai putusan pada litigasi sederhana sifatnya pending begitu saja. Tak hanya merugikan penggugat, namun sering pula merugikan tergugat. Kekuatan hukum tetap pada gugatan sederhana, khususnya pada hal keterlambatan pembayaran, perlu dipertanyakan sejauh mana kekuatan hukum tetap diterapkan pada suatu perkara.

Sesuai penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki kekuatan hukum tersisa di tatacara pembayaran sederhana. Penulis ingin mengangkat serta mengkaji tesis diploma menggunakan judul: **Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada Putusan Gugatan Sederhana *Wanprestasi* pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (Studi Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk).**

Permasalahan

Sesuai latar belakang, maka permasalahan pada penelitian merupakan menjadi:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya gugatan sederhana pada Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian gugatan sederhana pada perkara *Wanprestasi* pada Putusan No. : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk?

Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan, penelitian bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis faktor penyebab terjadinya Gugatan Sederhana pada Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis proses penyelesaian Gugatan Sederhana pada perkara *Wanprestasi* pada Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sumber hukum perdata terdapat 2 jenis, yaitu sumber hukum substantif serta sumber hukum formal. Sumber hukum substantif merupakan sumber hukum substantif. Sedangkan pengertian hukum formil merupakan tatacara mempertahankan atau menegakkan peraturan tadi, serta bila terjadi perselisihan, hukum formil menunjukkan penyelesaiannya di hadapan hakim. Hukum acara perdata menjadi hukum perdata formal berdiri pada korelasi

hukum tak terpisahkan menggunakan hukum perdata substantif. Dari Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata substantif merupakan seperangkat peraturan mengatur korelasi hukum antara perorangan ataupun badan hukum diantara mereka sendiri sehubungan menggunakan hak serta kewajibannya pada satu dengan lain serta pada suatu benda, hubungan hukum itu tak bersifat pidana, yaitu tak terkait menggunakan kemungkinan memperoleh peradilan pidana, serta bersifat administratif, yaitu tak mempengaruhi instansi pemerintah pada menjalankan kekuasaan serta tugasnya.

Dasar aturan hukum acara perdata pada Indonesia belum diatur secara tegas serta tegas pada peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang perihal hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum diajukan pada DPR belum pula dibahasakan DPR serta Presiden untuk diadopsi bersamaan serta tersahkan Presiden.

1. Het Herziene Inlands Regelemen (HIR) adalah sumber hukum acara perdata berlaku pada pulau Jawa serta Madura. HIR adalah pembaharuan dari peraturan Bumiputera/Reglement Indonesia (RIB) menggunakan Staatsblad 1941 No. 44.
2. Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling ataupun Rv merupakan hukum perdata Eropa

- dibawakan ke Indonesia oleh Belanda serta berlaku pada beberapa wilayah pada Indonesia. Ternyata Rv tak sesuai menggunakan hukum acara pada Indonesia sampai HIR diamandemen. RBg sendiri adalah hukum acara perdata berlaku untuk wilayah pada luar pulau Jawa serta Madura.
3. Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan kodifikasi hukum perdata substantif, meskipun artinya kodifikasi, BW pula memuat ketentuan acara perdata, terutama pada buku IV perihal pembuktian serta kedaluwarsa (Pasal 1865 hingga dengan Pasal 1993).
 4. Undang-Undang berlaku sejak 24 Juni 1947 menggantikan ketentuan-ketentuan kasasi pada Pasal 188 hingga dengan Pasal 194 HIR, sebagai akibatnya menggunakan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 pasal tadi tak berlaku lagi.
 5. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 merupakan Undang-Undang mengatur perihal tertindak sementara untuk melaksanakan keseragaman susunan, kewenangan serta acara peradilan perdata berlaku semenjak tanggal 14 Januari 1951. Undang-Undang pula sebagai acuan saat mempertimbangkan proses pengadilan perdata serta pula disebut menjadi sumber hukum.
 6. Dari S.J.F Andreae *insrechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi bisa pula berarti keadilan secara umum serta doktrin hukum dirancang serta dipelihara pada penyelenggaraan peradilan. Pada Indonesia menganut sistem aturan perdata, *case law* hanya dipergunakan menjadi pertimbangan yuridis pada putusan perkara, tak sebagai hukum hukum mengikat.
 7. Wirjono Prodjodikoro beropini praktek hakim pada investigasi persoalan perdata bisa menjadi sumber hukum acara perdata. Kebiasaan tak tertulis pula bisa menjadikan sumber hukum acara untuk menjamin kepastian hukum pada suatu pemeriksaan.
- Abdul Kadir Muhammad mengartikan putusan telah final menjadi putusan dari Undang-Undang serta tak mungkin ada banding biasa putusan tadi. Putusan pengadilan telah final ada 3 kekuatan hukum:
1. Kekuatan mengikat
 2. Kekuatan pembuktian
 3. Kekuatan eksekutorial
- Wanprestasi* merupakan suatu keadaan kontraktual dimana seorang tak menyampaikan jasa dijanjikan serta pada hal terjadi *wanprestasi* wajib terjadi pelanggaran kepentingan hukum diatur

serta dilindungi secara hukum. Dasar hukum gugatan sederhana merupakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Gugatan sederhana artinya prosedur penyelesaian kasus baru timbul pada Indonesia, gugatan sederhana hanya bisa dilakukan pada kasus Pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menggunakan skor perkara maksimal Rp 500.000.000. Untuk itu, diterbitkan PERMA No. 4 Tahun 2019 perihal Penyelesaian Klaim Sederhana. Sesuai Pasal 1 butir (1) PERMA No.4 Tahun 2019, Simple Claim Settlement artinya tatacara pertimbangan gugatan perdata menggunakan skor gugatan kebendaan sebanyaknya Rp 500.000.000 untuk terselesaikan melalui mekanisme sederhana serta bukti.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Untuk melakukan penelitian dibutuhkan data berasal dari data sekunder bersifat otoritatif berupa kamus hukum, literatur, media cetak, surat kabar, serta media elektro, serta langsung pada akibat survei pada lapangan. Jenis data berasal dari data

dipergunakan pada penelitian dari data sekunder serta data primer didapat dari observasi langsung serta tanyajawab sehubungan menggunakan Analisis hukum Res judicata tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada Putusan Gugatan Cidera Janji Sederhana pada Tanjung Karang Kelas IA Pengadilan Negeri (putusan studi no: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk). Data utama hanya menjadi tunjangan kelengkapan data sekunder.

Mekanisme pengumpulan data dilakukan menggunakan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) serta pula pengumpulan data lapangan (*field research*) dilakukan menggunakan mengamati dan mencatat data serta fakta pada tempat penelitian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sehabis mengumpulkan data baik akibat survei kepustakaan juga studi lapangan secara holistik, lalu dianalisis secara hukum kualitatif menggunakan memaparkan persoalan sesuai survei serta bahasan pada penerangan ataupun penguraian kalimat demi kalimat dirancang dengan sistematika. Sesudah menganalisis data, penarikan kesimpulan merupakan cara berpikir deduktif sesuai fakta bersifat umum, lalu dirancang kesimpulan khusus pada menanggapi masalah sesuai akibat penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Sederhana Pada Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk

Gugatan sederhana adalah penemuan terbaru pada hukum program pada Indonesia. Tatanan tadi bisa dicermati di Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sudah diganti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana (PERMA No. 2 Tahun 2015 *Jo* PERMA No. 4 Tahun 2019). Aturan adalah jawaban bagi para pencari keadilan ingin ajukan gugatan menggunakan penyelesaian cepat, serta terbitnya PERMA No. 2 tahun 2015 adalah salah satu upaya untuk memperkecil volume perkara pada Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain faktor rumah serta kehadiran para pihak.

Adapun subjek penelitian penulis ada pada putusan No: 4/Pdt.G.S/2022/PN Tjk pada perkara *wanprestasi* melibatkan saudari P (menjadi penggugat), saudara WM (tergugat I) serta istrinya. KM (Tergugat II). Tanggal 31 Juni 2021, WM serta istrinya KM tiba ke rumah saudari P pada Jl. Nusantara No. 16 LK I Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung. Serta meminjam uang Rp 50.000.000

membiayai pekerjaan proyek Tergugat I yaitu pemasangan PJU-TS pada Prefektur Pringsewu. Saudara WM berjanji serta sudah menyampaikan persetujuan bahwa beliau mengambil laba dari akibat pinjaman pada Saudari P Rp 10.000.000 pada Saudara WM di tanggal 31 Juni 2021, lalu dilunasi 3 bulan setelahnya, yaitu jatuh tempo bulan September 31 Tahun 2021. Untuk menjamin pinjaman uang tadi, Saudara WM menjamin Saudari P1sertifikat hak milik, yaitu sertifikat rumah serta tanah menggunakan sertifikat hak milik no.144/Skb. Surat Ukur Sukabumi Indah Jl. Asahan BLK G/11 LK I RT/RW 002/000 Desa Sukabumi indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. lalu surat perjanjian tertanggal 31 Juni 2021 menyatakan bahwa pinjaman/hutang tadi tak dikembalikan pada Saudari P. Maka pada saat 3 bulan sejak persetujuan tergugat yaitu tanggal 31 September 2021 sebagaimana diuraikan pada atas, Saudari P (menjadi penggugat) mengajukan gugatan ke kantor pendaftaran Negara Tanjung Karang pada tanggal 14 Februari 2022 menggunakan No. pendaftaran 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk.

Small Claim Court sebagai tatacara penyelesaian sengketa gugatan sederhana artinya langkah konkrit untuk mewujudkan asas proses cepat, sederhana serta murah. Pembentukan Small Claims Court dilihat efektif untuk menuntaskan perkara kasus

kecil secara cepat serta efisien, menggunakan diperkenalkannya prosedur jalur cepat secara filosofis memungkinkan akses pada keadilan (*access to justice*). Untuk mewujudkan asas akses pada keadilan menggunakan menuntaskan perkara secara praktis, cepat serta murah, Mahkamah Agung telah menandatangani PERMA Small Claims Court No. 2 tahun 2015 *Jo.* PERMA angka 4 Tahun 2019 perihal Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penyelesaian gugatan sederhana bisa sebagai dasar hukum penyelesaian gugatan perdata lebih kecil menggunakan penyelesaian dipercepat.

Tindakan sederhana termasuk pada yurisdiksi atau ruang lingkup pengadilan. Tak seluruh kasus bisa diselesaikan menggunakan mengajukan gugatan sederhana. Pembatasan Materi utama gugatan telah diatur pada Pasal 3 serta Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019, bila diringkas menjadi berikut:

- a. Tuntutan dilakukan pada peristiwa cidera janji (*non-performance*) dan perbuatan melawan hukum menggunakan tuntutan tak melebihi Rp500.000.000.
- b. Perkara dimaksud tak ada pada bawah yurisdiksi pengadilan terkhusus mirip peradilan niaga, peradilan perburuhan serta lainnya.
- c. Sengketa tanah tak termasuk.

- d. Pihak pada penggugatan sederhana merupakan penggugat, masing-masing tak bisa lebih dari satu terkecuali mereka mempunyai kepentingan hukum sama.
- e. Tergugat tak tahu domisilinya tak bisa diajukan untuk gugatan sederhana.
- f. Penggugat serta tergugat wajib mempunyai yurisdiksi pada pengadilan sama.
- g. Bila penggugat berada pada luar yurisdiksi yurisdiksi atau rumah tergugat, penggugat harus, ketika mengajukan gugatan, mengarah seorang pengacara beralamat pada yurisdiksi atau rumah tergugat menggunakan surat tugas asal lembaga penggugat.
- h. Masing pihak, penggugat maupun tergugat, harus berpartisipasi pada keseluruhan proses aturan menggunakan atau tanpa hadir kuasa hukum mereka.

Hal perlu diverifikasi lebih lanjut selama masa pendaftaran kasus buat menghindari kesalahan dalam menetapkan apakah gugatan terselesaikan menggunakan penyelesaian gugatan sederhana atau menggunakan proses periksa biasa, sebab ada beberapa kualifikasi supaya kasus tadi masuk pada kategori gugatan sederhana. Sesuai Pasal 3(1) serta (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 menjadi contoh pada putusan No. 4/Pdt.G.S/2022/PN apabila unsur gugatan

seederhana terpenuhi yaitu di Tanjung Karang Kelas IA menemukan gugatan seederhana bukan. Sesuai akibat tanyajawab penulis pada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Hakim menyebutkan faktor penyebab terjadinya gugatan seederhana Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PN Tjk sebab merupakan sudah memenuhi kriteria Pasal 1-3 PERMA No. 2 Tahun 2015 *Jo.* PERMA No. 4 tahun 2019.

b. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Perkara Wanprestasi Pada Putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk

Menuntaskan Proses Pengaduan Sederhana ada beberapa tahapan wajib dilewati selama proses tadi. Tatacara serta tatacara terlaksananya hukum acara teraturkan menggunakan rinci pada PERMA No. 4 Tahun 2019. Investigasi dimulai menggunakan pengajuan gugatan ke register pengadilan negeri memiliki kedudukan hukum serta diakhiri menggunakan bacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera terlebih dahulu tentukan kondisi perkara menggunakan menganalisis apakah perkara diajukan untuk tindakan bisa diperiksa menggunakan penyelesaian seederhana ataupun terperiksa menggunakan acara perdata biasa. Bila perkaranya perihal perbuatan seederhana maka dilakukan

pemeriksaan pendahuluan, namun Bila perkaranya bukan ihwal perbuatan seederhana maka perkaranya diperiksa menggunakan cara biasa. Langkah operasional dan prosedur diatur pada Pasal 5 (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk penyelesaian gugatan seederhana adalah menjadi:

1. Pendaftaran Gugatan.
2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan seederhana.
3. Penetapan hakim serta penunjukan panitera pengganti.
4. Pemeriksaan pendahuluan.
5. Penetapan hari sidang serta pemanggilan para pihak.
6. Pemeriksaan sidang serta perdamaian.
7. Pembuktian.
8. Perdamaian.

Sesuai menggunakan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana, penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Panitera Perdata pada Pengadilan. Penggugat pula bisa mendaftarkan gugatannya menggunakan mengisi formulir gugatan disediakan pada kantor catatan sipil berisi perihal ciriidentitas penggugat serta tergugat, penerangan singkat perihal perkara pendaftaran gugatan penggugat. Wajib terlanpirkan bukti surat terlegalisasi di waktu mendaftarkan gugatan seederhana.

Panitera muda lalu meninjau persyaratan pendaftaran tindakan sederhana serta mengembalikan tindakan. Bila tindakan tadi tak memenuhi persyaratan sebagai tindakan sederhana. Bila berhasil, klaim sederhana didaftarkan pada daftar khusus klaim sederhana. Ketua peradilan memutuskan titipan dana perkara harus terbayarkan oleh penggugat, sekalipun penggugat pailit bisa mengajukan sidang bebas (*prodeo*). Hakim lalu menyelidiki materi gugatan sederhana buat menilai sederhana ataupun tidak proses bukti nanti wajib dilakukan pada pengadilan. Bila tak termasuk pada kategori perbuatan sederhana, hakim membentuk putusan bahwa perbuatan tadi bukan perbuatan sederhana, mencabutnya asal daftar acara, serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara pada penggugat tak serta merta pada register Daftar urusan sipil biasa dialihkan.

Pada hal Putusan No. 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk bahwa di hari persidangan, saudara P (sebagai penggugat) didampingi oleh pengacaranya, lalu saudara WM (Tergugat I) dan istrinya KM (Tergugat II) menghadiri persidangan mengambil bagian pada proses itu sendiri. Hakim mencoba untuk membuat penggugat serta tergugat berdamai, namun tak berhasil. Dilanjutkannya perkara pemeriksaan menggunakan pembacaan gugatan didalamnya masih mempertahankan

penggugat. Untuk memperkuat dalil gugatan, penggugat sudah ajukan pembuktian surat bertanda P-1 hingga dengan P-5:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 31 Juni 2021 bertanda P-1.
2. Fotokopi Sertifikasi Hak Milik No. 144/SKB tanggal 14 November 1989 bertanda P-2.
3. Fotokopi KTP #1871090903800006 atasnama WM (Tergugat I) tanggal 27 Juli 2018 bertanda P-3.
4. Fotokopi KTP No. 1871014408780007 atasnama KM (Tergugat II) tanggal 13 Februari 2018 diberi tanda P-4.
5. Fotokopi akta nikah No. 0093/003/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda P-5.

Apapun terjadi selama perundingan serta dimuat sepenuhnya pada catatan negosiasi dianggap sepenuhnya terkandung serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan. Bahwa penggugat, tergugat I serta tergugat II, silahkan menilai selanjutnya bahwa sebab Tergugat I serta II terbukti *wanprestasi* pada Penggugat, maka Penggugat Pasal 3 menyatakan bahwa Tergugat I serta Tergugat II (Para Tergugat) membuat janji sesuai Undang-Undang tak menepati/ingkari, sebagai akibatnya wajib dihukum membayar hutang Rp 50.000.000 pada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan menggunakan permohonan gugatan penggugat, butir dua, diantaranya memutuskan sah serta tidaknya nilai barang jaminan (*conservatoir beslag*) disita dari jaminan punya para tergugat, berupa rumah bersama isinya; tanah bersertifikat menggunakan No. Hak Milik. 144/Skb, Surat Ukur 11-14-1989 No. 1972 tahun 1989, luas 127 M2 pada Perum Sukabumi indah Jl. Asahan BLK G / 11 LK I RT/RW 002/000 Kel. Kabupaten Sukabumi latif. Kota Sukabumi, Bandar Lampung, sebab selama proses tadi barang gadai tak pernah disita pada barang gadai tadi apabila penggugat tak bisa menunjukkan suatu alasan memaksa, seperti tergugat akan mengalihkan barang gadai atau mengambil barang gadai asal penggugat sesuai Pasal 261 RBg permohonan buat membatalkan tindakan penggugat pada poin 2.

Menimbang, bahwa dari Undang-Undang, jangka waktu gugatan penggugat hitung 4 merupakan menyatakan bahwa rumah serta tanah pekarangannya terdaftar dengan angka akta hak milik. 144/Skb, Surat Ukur 11-14-1989 No. 1972 tahun 1989, luas 127 M2 pada Perum Sukabumi indah Jl. Asahan BLK G/11 LK I RT/RW 002/000 Kelurahan Sukabumi indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung milik penggugat, menguatkan hal-hal berikut sesuai Pasal 1338(1) KUH

Perdata: perjanjian disebut siapa membuatnya”, dimana pada surat perjanjian lepas 31 Juni 2021 ihwal barang jaminan, bila tergugat I tak melunasi hutangnya, penggugat berhak untuk menjual/melelang barang jaminan tadi serta tak belum tentu menjadi milik penggugat, sebagai akibatnya gugatan penggugat poin 4 ditolak.

Menimbang, bahwa pada Permohonan Gugatan Penggugat butir lima, para Tergugat secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk membayar tunjangan dijanjikan oleh Tergugat dari dana Penggugat dipergunakan oleh Tergugat untuk mendanai pekerjaan tadi Rp 10.000.000, meskipun hal tak disepakati secara tertulis sebab Tergugat I serta Tergugat II mengakui kebenarannya pada jawaban tertulis serta lisan mereka pada sidang utama, tetapi permohonan penggugat di poin 5 gugatan tadi beralasan hukum serta wajib dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat butir 6 artinya humukan tergugat secara bertanggung untuk membayarkan bagi akibat seharusnya diterima penggugat bersama bunganya 5% perbulan X selama 7 bulan, sebagai akibatnya sebagai Rp 17.500.000 seharusnya diterima penggugat dikabulkan pada permohonan penggugat butir 5, sedangkan buat kewajiban membayar lima% perbulan asal jumlah

pinjaman, berdasarkan Pasal 1247 UU No. kitab Undang-Undang aturan Perdata menyatakan: “Debitur cuma berkewajiban menggantikan dana, rugi serta bunga sesungguhnya timbul atau bisa diperkirakan saat pengakhiran perjanjian, kecuali tak dilaksanakannya perjanjian itu sebab suatu penipuan dilakukan. olehnya”, dimana penggugat pada sidang utama adanya tipu muslihat antara tergugat I serta para tergugat saya tak bisa menerangkan sebab tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat pada penggugat, serta pada Surat Perjanjian tanggal 31 Juni 2021 tak dirancang kesepakatan atas pembayaran bunga tadi, sebagai akibatnya tak ada dasar hukumnya serta wajib ditolak.

Menimbang, bahwa pada Permohonan gugatan Penggugat 7 yaitu terhukum tergugat secara bertanggung untuk menggantikan kerugian nonmateri moral diderita Penggugat Rp 100.000.000 sesuai perihal yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994 “Kerugian tak berwujud hanya berlaku buat perihal tertentu seperti kematian, luka berat serta penganiayaan” sebab kerugian tak berwujud diminta tak diklaim menjadi perihal tertentu pada rasa ditunjuk kasus hukum wajib menolak klaim untuk kerusakan non-uang seperti pada pernyataan klaim penggugat di poin 7.

Menimbang, Bahwa pada Permohonan gugatan Penggugat buah 8, menghukum para tergugat secara tanggung renteng buat menyerahkan agunan utang/pinjaman kepada Penggugat berupa rumah dan tanahnya bersertifikat hak milik No. 144 /Skb, surat informasi lapangan tanggal 14 Nopember 1989 No. 1972 Tahun 1989 di Perum Sukabumi indah JL terdapat lahan seluas 127 M2. Asahan BLK G/11 LK I RT/RW 002/000 Kelurahan Sukabumi indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung pada penggugat secara sederhana serta tanpa syarat, sebab menyangkut pelaksanaan putusan wajib diikuti menggunakan prosedur hukum lebih lanjut, yaitu petisi untuk menolak.

Menimbang, bahwa sehubungan menggunakan Permohonan gugatan butir 9 Penggugat yaitu menghukum serta memerintahkan para Tergugat atau siapapun memiliki hak Tergugat serta turunannya untuk mengosongkan serta menyerahkan barang jaminannya sebagaimana diatur pada Sertifikat Hak Milik No. 144 /Skb, Surat Ukur 14 Nopember 1989, No. 1972 Tahun 1989, Luas 127 M2, berlokasi pada Perum Sukabumi indah Jl. Asahan BLK G/11 LK I RT/RW 002/000 Desa Sukabumi latif Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung selambatnya 1 minggu sesudah putusan sebagai res judicata tetap, erat

kaitannya menggunakan Permohonan gugatan Penggugat butir dua, digugurkan, permohonan penggugat poin 9 wajib ditolak.

Menimbang, bahwa permohonan gugatan Pasal 10 penggugat merupakan menghukum para tergugat buat bayarkan uang paksaan (*dwangsom*) Rp 300.000 setiap harinya, sebab tak laksanakan putusan tadi, dimana di hakikatnya *dwangsom* (uang paksa). dijatuhkan oleh hakim, Bila pada putusan memuat pidana sebab melakukan perbuatan tertentu menggunakan ancaman pembayaran sejumlah uang bila tak dilaksanakan (Dari Pasal 606 a *Rv*), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung uang paksa (*dwangsom*) Republik Indonesia No 791 K/Sip/1972 tak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang, sebagaimana tercantum pada Hitungan Permohonan 3 gugatan Penggugat, oleh sebab itu gugatan 10 wajib ditolak.

Menimbang, bahwa sehubungan menggunakan petitum gugatan penggugat yaitu butir 11 menyatakan bahwa putusan bisa terlaksanakan dulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada perupayaan banding, hukum verzet, kasasi serta lainnya sebab tak ada alasan hukum memaksa untuk melaksanakan putusan dari Pasal 191 RBg permohonan dinyatakan ditolak.

Sesuai hasil pemeriksaan penulis pada hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, hakim mengungkapkan mengapa sebagian gugatan ditolak serta tak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebab para terdakwa mengakui semuanya. Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019, persetujuan bulat tak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Bukti persetujuan cukup diperiksa serta dipastikan dicap serta dikeluarkan oleh petugas pos. Tuntutan penggugat dikabulkan sebagian seperti penyitaan satu bukti hak milik untuk dijual tak dikabulkan sebab selama persidangan tak pernah dilakukan penyitaan barang jaminan serta penggugat tak bisa membuktikan adanya alasan mendesak, misalnya sebab tergugat akan mengalihkan kepemilikan barang jaminan atau menjauhkan barang jaminan dari penggugat.

Sesuai hasil wawancara dilakukan menggunakan RADEN AYU RIZKIYATI selaku Hakim Tunggal pada Putusan No. 4/Pdt. G.S/2022/PN Tjk Alasan lain mengapa hakim tak mengabulkan sita agunan merupakan mengingat waktunya hanya 25 hari kerja, sebab sita jaminan wajib diperiksa dan prosedurnya memakan waktu relatif lama, sebagai akibatnya hakim menolak gugatan balik pada penggugat.

5. SIMPULAN

Sesuai pembahasan serta penelitian pada masalah tadi, maka disimpulkan menjadi:

1. Faktor penyebab gugatan sederhana pada putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk merupakan terjadinya *wanprestasi* melawan hukum (PMH) menggunakan skor gugatan sebanyak Rp500.0000.000 antara penggugat serta tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1(1) PERMA No. 4 Tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Satu tujuan hukum artinya untuk memperoleh keadilan, serta negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Satu upaya negara untuk menegakkan keadilan merupakan menyampaikan perlindungan pada warga supaya haknya terpenuhi. Mahkamah Agung beropini bahwa warga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa perdata alternatif efektif serta praktis diakses untuk pertahankan hak hukumnya. Maka perlunya penyelesaian perkara perdata menggunakan mekanisme khusus, maka alasan perlunya mekanisme khusus merupakan perlunya penyelesaian sengketa secara cepat, murah serta adil.
2. Tatacara selesainya gugatan sederhana pada kasus *wanprestasi* pada putusan

No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, tata cara serta tata cara pelaksanaan hukum acara sudah dirinci pada PERMA No. 4 Tahun 2019 pemeriksaan diawali menggunakan pendaftaran Beracara ke Panitera Pengadilan Negeri berwenang mengadili kasus serta mengakhiri menggunakan bacaan putusan pada hakim tunggal. Hakim memutuskan hari pertama persidangan waktu berkas kasus ditutup. Bila penggugat tak hadir di hari pertama sidang tanpa alasan sah serta lumrah, maka gugatan dinyatakan batal. Padahal tergugat tak datang pada hari pertama sidang, maka gugatan kedua dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika terdakwa tidak hadir di sidang hari kedua, hakim memutuskan verstek.

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku :

- Emman Superman. 2012. Arbitrase serta dilema Penegakan, PT. Fikahati, Jakarta.
- Hashrul Buamoena serta Trie Astuti. 2014. *Tahapan Sempurna Jadi Pengacara Sukses*, Erte Pose, Jogjakarta.
- Issacs S. Liehitu serta Fathimah Ahmad. 1982. *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Ghalea Indonesia, Jakarta

Tami Rush. 2018. *Pengantar Hukum*, CV Anugrah utama Raharja, Bandar Lampung.

Warjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata pada Indonesia*, cet. 4, Sumur Badung, Bandung.

Zainal Askin. 2015. *Hukum Acara Perdata pada Indonesia*, kelompok Prenadamedia, Jakarta.

Maya Sartika. 2019. Diakses dari <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/download/138/131>.

B. Undang-Undang serta Peraturan Lain:

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 perihal Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Peradilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

C. Sumber Lain:

Anita Afrikana. 2018. *Dasar Filosofis serta Inklusif Klaim Sederhana pada Sistem Peradilan Perdata*, Vol 3, Jurnal UBELAJ, no. 1.